



ANALISI PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO DALAM PENGELOLAAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PT. BPRS PUDUARTA INSANI

Putri Masrifah¹, Annio Indah Lestari Nasution², & Nurwani³

^{1,2&3} *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*
Email : *putrimasrifah0@gmail.com, annio.indahlestari@uinsu.ac.id, nurwani@uinsu.ac.id*

ABSTRAK

Kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan kerugian bank dikenal sebagai resiko. Pada dasarnya, semua kegiatan operasional bank mengandung resiko. Mengejar potensi yang terbuka dapat mendorong terjadinya kecelakaan bagi bank sementara mungkin tidak dikenali dan diperiksa dengan tepat. Oleh karena itu, bank harus memahami resiko yang muncul dalam mengarahkan bisnis mereka. Titik fokus dari eksplorasi ini adalah cara eksekusi pertaruhan pendukung para eksekutif dalam pemberian pembiayaan *murabahah* di PT. BPRS Puduarta Insani. Eksplorasi ini menggunakan strategi subjektif. Eksplorasi ini menggunakan informasi yang bersifat esensial (pokok) dan informasi yang bersifat tambahan (pendukung). Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *supporting gamble* para eksekutif di PT. BPRS Puduarta Insani sangat baik. Pelaksanaan *supporting gamble* para eksekutif membawa PT. BPRS Puduarta Insani pada sistem pendanaan dengan pedoman yang telah ditetapkan. Dengan pencapaian yang baik dalam menjalankan resiko dewan, PT. BPRS Puduarta Insani melengkapi cara yang paling umum dalam menjalankan resiko dewan, ada empat siklus dalam menjalankan resiko dewan yang dilakukan oleh PT. BPRS Puduarta Insani, lebih spesifiknya adalah pembuktian pembedaan resiko, estimasi resiko, pengamatan resiko, dan pengendalian resiko. Selanjutnya, penyelesaian masalah pembiayaan *murabahah* dilakukan dengan ide 3R, yaitu: *rescheduling, reconditioning, rebuilding*.

Kata Kunci : Penerapan, Manajemen Resiko, Pembiayaan *Murabahah*.

ABSTRACT

*The possibility of an event occurring that could result in a bank loss is known as risk. Essentially, all bank operations involve risk. Pursuing an open potential may lead to accidents for the bank while it may not be properly recognized and examined. Therefore, banks must understand the risks that arise in directing their business. The focal point of this exploration is the execution way of the executives' supporting gamble in the granting of murabahah financing at PT. BPRS Puduarta Insani. This exploration uses a subjective strategy. This exploration uses information that is essential (main) and information that is additional (supporting). From the results of this study it can be concluded that the implementation of supporting gamble executives at PT. BPRS Puduarta Insani is very good. The implementation of the supporting gamble of the executives brought PT. BPRS Puduarta Insani to the funding system with established guidelines. With a good achievement in running the board's risk, PT. BPRS Puduarta Insani completes the most common way of running the board's risk, there are four cycles in running the board's risk carried out by PT. BPRS Puduarta Insani, more specifically proving risk differentiation, risk estimation, risk observation, and risk control. Furthermore, solving murabahah financing problems is done with the 3R idea, namely: *rescheduling, reconditioning, rebuilding*.*

Keywords : Implementation, Risk Management, Murabahah Financing.

PENDAHULUAN

Peningkatan perbankan Islam dan perusahaan keuangan Islam akhir-akhir ini pada umumnya berlangsung cepat. Salah satu alasannya adalah adanya keyakinan di kalangan umat Islam bahwa perbankan dan lembaga keuangan konvensional mengandung unsur *riba* yang dilarang oleh Islam. Perekonomian Indonesia saat ini diwarnai oleh kerangka moneter Islam. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan mengacu pada standar syariah atau standar yang telah ditetapkan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia, misalnya standar keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), dan tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim*, serta objek yang diharamkan. (Wandasari, 2019).

Banyaknya resiko yang dihadapi oleh bank umum syariah tentunya mengharuskan

manajemen untuk dapat melakukan manajemen terhadap resiko tersebut. Terdapat sejumlah strategi yang bisa dilakukan oleh perbankan dalam menghadapi resiko yang mendekatinya (Nengsih, 2022). Upaya untuk meningkatkan nilai pemegang saham dengan menerapkan strategi bisnis berbasis resiko sangat bergantung pada penggunaan manajemen resiko di bank. Manajer bank dapat meningkatkan data luar negeri mereka dengan menggunakan manajemen resiko, yang memberi mereka ringkasan kerugian prospektif dan pengetahuan yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan yang bijaksana. (Jureid, 2016).

Jenis pengaturan pembiayaan memiliki dampak langsung pada resiko yang harus dikelola oleh bank syariah. Resiko muncul dalam kontrak *murabahah* atau *istishna* ketika bank syariah menyerahkan aset kepada debitur tetapi tidak dibayar sesuai jadwal.

Tabel 1. Jumlah Nasabah dan Jumlah Pembiayaan Murabahah Bermasalah Dari Tahun 2019-2021 di PT. BPRS Puduarta Insani

Tahun	Kolektibilitas	Jumlah	Pembiayaan Murabahah
2019	3	7	Rp. 284.041.146
2020	4	2	Rp. 3.651.700
2021	5	6	Rp. 240.633.006

Sumber : PT. BPRS Puduarta Insani (2021)

Berdasarkan tabel di atas, jumlah pembiayaan *murabahah* bermasalah bervariasi dari tahun 2021 dan seterusnya; turun dari tahun 2019 ke 2020 dan kemudian naik pada tahun 2021. Pada tahun 2019 pembiayaan *murabahah* mengalami permasalahan pada kolektibilitas 3 (Pembiayaan Kurang Lancar) dimana nasabah menunggak dengan kurun waktu 90 hari lebih dengan jumlah nasabah 7 orang dan dengan total pembiayaan dan dengan total pembiayaan *murabahah* sebesar Rp. 284.041.146, pada tahun 2020 pembiayaan *murabahah* mengalami permasalahan pada kolektibilitas 4 (Pembiayaan Diragukan) dimana nasabah menunggak dengan kurun

waktu 180 hari lebih dengan jumlah nasabah yang mengalami penurunan sebanyak 2 orang dan dengan total pembiayaan dan dengan total pembiayaan *murabahah* sebesar Rp. 3.651.700, dan pada tahun 2021 pembiayaan *murabahah* mengalami permasalahan pada kolektibilitas 5 (Pembiayaan Macet) dimana nasabah menunggak dengan kurun waktu 270 hari lebih dengan jumlah nasabah mengalami kenaikan kembali sebanyak 6 orang dan dengan total pembiayaan *murabahah* sebesar Rp. 240.633.006.

Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu produk tambahan yang dikembangkan oleh PT. BPRS Puduarta

Insani. Perjanjian jual beli produk yang menentukan harga perolehan dan keuntungan bersih yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli dikenal sebagai pembiayaan *murabahah*. Sangat penting untuk mengawasi manajemen resiko atau bahaya untuk meramalkan potensi bahaya. Pertaruhan siklus dewan direksi adalah hal yang sederhana bagi setiap perusahaan yang dikelolanya, namun dukungan melalui kontrak *murabahah* di PT. BPRS Puduarta Insani tidak terkecuali. Hal ini melibatkan uang untuk pembelian *real estate*, termasuk rumah, bangunan dan mobil (Desda & Yurasti, 2019).

Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat atau nasabah yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan, menggunakan data yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang surplus dana (Azizi, 2023). Seiring berjalannya waktu, subsidi yang dialihkan oleh bank syariah harus memberikan kontribusi cicilan yang adil dan konsisten dengan kualitas yang tinggi (Mulyati, 2018).

Perusahaan sponsor yang buruk akan mencoba menghancurkan bank syariah dan menyebabkan sejumlah masalah. Aspek-aspek tertentu dalam memberikan bantuan mungkin memiliki kerugian yang signifikan yang mencegah penggantian aset secara mulus (Tanjung, 2020). Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan, dengan itu didanai untuk mengembalikan uang tunai atau tagihan dalam jangka waktu tertentu sebagai konsekuensi atau pembagian keuntungan.

Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zulfa (2014) mengenai analisis tentang manajemen resiko dalam operasional pembiayaan *murabahah* di BMT Amanah yang membahas mengenai peranan manajemen resiko dalam mengatasi resiko operasional pembiayaan *murabahah*. Penelitian ini menemukan hasil bahwa BMT Amanah Kudus sudah melakukan penerapan manajemen resiko yang baik mulai dari identifikasi sampai pengendalian resiko.

Penelitian lain oleh Nengsih (2022) mengenai penerapan manajemen resiko pembiayaan *murabahah* di Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar. Penelitian ini menemukan hasil bahwa Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar sudah melakukan penerapan manajemen resiko yang baik dengan prinsip 5C untuk mengetahui kelayakan nasabah untuk mendapatkan pembiayaan pada bank. Fokus penelitiannya mengarah kepada penerapan *murabahah* di PT. BPRS Puduarta Insani.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dewan direksi di BPRS Puduarta Insani menggunakan resiko pembiayaan *murabahah*.

TINJAUAN PUSTAKA

Salah satu cara untuk mendefinisikan resiko adalah sebagai pengalaman yang tidak menyenangkan. Makna alternatif yang sering diterapkan pada pertanyaan bisnis adalah kemungkinan bahwa hasilnya akan berbeda dari harapan (Hanafi, 2014). Resiko adalah ketidakpastian yang dapat berdampak positif atau negatif terhadap tujuan perusahaan. Resiko negatif, bagaimanapun juga, harus dikelola karena akan mempersulit pencapaian tujuan perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang (Misra et al, 2020). Dalam dunia perbankan, risiko adalah setiap kejadian potensial diharapkan atau tidak yang dapat berdampak pada modal atau pembayaran bank. Meskipun resiko tidak selalu harus dihindari, resiko perlu dimonitor dengan baik agar tidak membahayakan hasil yang di inginkan. Dalam hal ini, bank syariah, seperti halnya yayasan perbankan pada umumnya, juga perlu mengembangkan metode dan strategi untuk mengidentifikasi, mengukur, menyaring, dan mengelola peluang yang muncul dari pelaksanaan bisnis, atau yang biasa disebut manajemen resiko. (Yulianti, 2009).

Proses di mana bank secara sistematis menetapkan resiko yang melekat pada operasinya dengan tujuan menjaga atau mempertahankan portofolio semua operasi dikenal sebagai manajemen resiko (Zulfa, 2014). Studi ilmiah manajemen resiko melihat bagaimana sebuah asosiasi menjadi

sebuah tindakan dalam mengatur dan merencanakan berbagai isu terkini dengan mengatur berbagai teknik administrasi secara komprehensif dan terstruktur. Dengan demikian, resiko yang juga dikenal sebagai kerentanan dalam fondasi keuangan menjadi faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam pengelolaannya (Yudha et al, 2023). Resiko menurut Direksi PT. BPRS Puduarta Insani adalah cara yang paling umum dalam membangun kerangka kerja pengendalian untuk membatasi kemungkinan terjadinya ketidakberuntungan atau dapat dikarakteristikan sebagai pengembangan strategi dan filosofi yang efisien yang digunakan untuk mengenali, mengukur, menyaring, dan mengendalikan pertaruhan yang muncul dari kegiatan bisnis bank.

Penerapan manajemen resiko pada bank berperan besar dalam upaya meningkatkan *shareholder value* melalui penerapan strategi bisnis berbasis resiko. Manajemen resiko memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai potensi kerugian di masa mendatang, serta memberikan informasi untuk membuat keputusan yang tepat sehingga dapat membantu pengelola bank untuk meningkatkan data asing (Jureid, 2016). Ada dua produk yang ditawarkan oleh PT. BPRS Puduarta Insani, secara umum produk tersebut adalah produk pembiayaan dan tabungan. Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu solusi keuangan yang diciptakan di BPRS Puduarta Insani.

Murabahah adalah pengaturan pembiayaan di mana pembeli mengkonfirmasi harga pembelian barang, juga dikenal sebagai harga perolehan, dan membayar penjual secara tunai atau cicilan dengan tambahan keuntungan (Aditya dan Naomi, 2017). Bank mengambil keuntungan yang dikenal sebagai margin (keuntungan) atas pembiayaan *murabahah*. Nasabah yang menambah harga pokok, yang telah ditentukan di awal transaksi, menerima jumlah tambahan dari bank yang dikenal sebagai margin atau keuntungan (Siregar, 2017).

Akad *murabahah* tanpa *riba* tersedia untuk produk pendanaan dari PT. BPRS Puduarta Insani. Syariah Islam tidak memberikan batasan pada produk yang dijual. Bank dapat membayar seluruh atau sebagian harga pokok barang yang telah disepakati kualifikasinya. Bank membeli barang yang telah disepakati kualifikasinya sesuai dengan kebutuhan nasabah. Bank harus mengungkapkan semua informasi yang berkaitan dengan pembelian, dan harus merupakan transaksi yang sah dan bebas *riba*. Selanjutnya, bank menyediakan barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungan sebagai tambahan dari harga beli. Pada saat itu, pembeli membayar jumlah pokok yang telah disepakati untuk barang tersebut selama jangka waktu yang telah disepakati.

Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat atau nasabah yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan, menggunakan data yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang *surplus* dana (Pradana & Rikumahu, 2014). Akad *murabahah* adalah transaksi jual beli barang dengan harga pembelian barang ditambah dengan keuntungan yang disepakati oleh para pedagang, di mana pedagang memberitahukan kepada pembeli mengenai biaya pengamanan sebelumnya. *Murabahah* juga dapat dilakukan berdasarkan permintaan atau tanpa permintaan. Secara keseluruhan berbasis *murabahah*, bank membeli produk setelah ada permintaan dari nasabah. Perputaran aktiva dengan akad *murabahah* di PT. BPRS Puduarta Insani telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

METODE PENELITIAN

Pendekatan semacam ini adalah eksplorasi subjektif. Metodologi subjektif adalah perkembangan data yang diekstraksi dari konsekuensi eksplorasi yang masih berupa realitas verbal, atau sebagai pernyataan apa adanya. Perancang studi ini secara khusus mengkondisikan efek samping berdasarkan kondisinya pada saat eksplorasi terarah dengan menggunakan pemeriksaan

yang jelas, yang merupakan studi terencana untuk mengumpulkan data tentang skenario dengan efek samping yang ada. Evaluasi yang hanya menjelaskan situasi sehubungan dengan kondisi, efek samping, dan faktor yang berkontribusi daripada mencoba menguji teori tertentu.

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di PT. BPRS Puduarta Insani Tembung, Jl. Tembung No. 13 A, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang. Objek eksplorasi ini adalah orang yang menjadi tujuan dari kasus yang sedang dikonsentrasikan sebagai sumber informasi. Subjek investigasi ini adalah para pekerja di divisi penerbitan dan agen-agen dari divisi organisasi sirkulasi pendukung di PT. BPRS Puduarta Insani.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Resiko adalah fitrah pada berbisnis, sebab tidak terdapat berasal yang terlibat pada usaha mengetahui apakah perjuangan tadi akan keuntungan atau kerugian (Yahya et al, 2022) Pada pembiayaan *murabahah* terdapat suatu resiko, yang sering terjadi dalam praktik pendanaan *murabahah* adalah kewajiban pendukung yang bermasalah atau kewajiban yang buruk. Pembiayaan bermasalah adalah suatu resiko kemacetan dalam pemberian fasilitas pembiayaan. Seakurat apapun pihak perbankan menganalisis setiap permohonan pembiayaan akan ada kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah atau kemacetan didalam pembayaran. Hal itu diakibatkan oleh faktor tertentu baik dari pihak perbankan maupun dari nasabah itu sendiri. Penyebab terjadinya pembiayaan *murabahah* yaitu:

1. Nasabah Melakukan Penyalahgunaan (*side streaming*)

Maksudnya adalah nasabah berharap dapat membayar bantuan yang

diberikan oleh BPRS, namun nasabah tidak dapat membayar dengan alasan nasabah menyalahgunakan (*side streaming*) aset yang diberikan oleh BPRS Puduarta Insani dan menyebabkan tersumbatnya angsuran, misalnya menggunakan aset tersebut untuk hal-hal yang bersifat merusak, bukan untuk modal usaha sebagaimana yang telah diserahkan ke bank pada saat akan melakukan pembiayaan.

2. Usaha Nasabah Mengalami Penurunan

Nasabah mengalami kendala dalam melakukan angsuran atas komitmennya kepada PT. BPRS Puduarta Insani dengan alasan omset atau bayaran dari usaha nasabah yang semakin berkurang dan lebih jauh lagi karena jumlah nasabah yang semakin berkurang. Mengakibatkan pendapatan nasabah menjadi menurun dan tidak menentu berakibat kemacetan dalam pembayaran kewajiban.

3. Faktor Alam

Dalam hal ini, pembiayaan bank terkena dampak dari beberapa kejadian, seperti kebakaran, banjir, dan biaya-biaya yang tidak terduga. Meskipun nasabah berniat untuk membayar kewajiban BPRS, namun nasabah tidak dapat melakukannya sehingga tidak ada kemungkinan bagi nasabah untuk mengembalikan uang yang dipinjamkan.

4. Faktor dari BPRS Puduarta Insani

Faktor ini yaitu berasal dari pihak BPRS Puduarta Insani itu sendiri yang menyebabkan pembiayaan bermasalah, disebabkan berbagai hal yaitu: gambaran masyarakat miskin yang meluas, tidak adanya pengawasan dari BPRS, dan jangka waktu pembiayaan yang panjang. Untuk situasi ini bank belum sepenuhnya mengatur jalannya usaha nasabah setelah diberikan pembiayaan, sehingga tidak adanya pengawasan dari pihak bank menyebabkan nasabah lalai terhadap usaha yang telah diberikan pembiayaan oleh bank.

Tabel 2. Jumlah Nasabah dan Pembiayaan Murabahah Dari Tahun 2019-2022 di PT. BPRS Puduarta Insani

Tahun	Jumlah Nasabah	Pembiayaan Murabahah
2019	788	Rp. 34.495.911.584
2020	771	Rp. 31.554.306.114
2021	797	Rp. 32.483.500.245
2022	703	Rp. 27.898.900.696

Sumber : PT. BPRS Puduarta Insani (2022)

Berdasarkan tabel diatas bisa dilihat jumlah nasabah dan pembiayaan *murabahah* mengalami naik turun dari tahun 2019-2021. Dimana jumlah nasabah tahun 2019 sebanyak 788 nasabah dengan pembiayaan *murabahah* sebesar Rp. 34.945.911.584. Pada tahun 2020 terjadi penurunan yaitu sebanyak 771 nasabah dengan pembiayaan *murabahah* sebesar Rp. 31.554.306.114. Dan yang terakhir pada tahun 2021 terjadi kenaikan kembali dengan sebanyak 797 nasabah dengan pembiayaan *murabahah* sebesar Rp. 32.483.500.245. Melihat banyaknya kegiatan pembiayaan *murabahah* pada PT. BPRS Puduarta Insani, akan menyebabkan besarnya resiko yang dihadapi PT. BPRS Puduarta Insani. Hal ini dapat disebabkan dengan alasan bahwa pengambilalihan aset tidaklah sedikit. Pengalihan aset yang dilakukan oleh PT. BPRS Puduarta Insani tentu saja merupakan suatu pertaruhan, baik pertaruhan kecil maupun pertaruhan besar yang dapat merugikan PT. BPRS Puduarta Insani. Pertaruhan kecil atau besar bergantung pada seberapa besar dukungan yang diberikan, jika dukungan yang diberikan sedikit maka pertaruhannya kecil. Di sisi lain, dengan asumsi berapa banyak dana yang diberikan sangat besar, pertaruhan yang akan dilihat oleh PT. BPRS Puduarta Insani juga sangat besar.

Dalam wawancara dengan bapak Rikhi Rinanda selaku *Account Officer* di PT. BPRS Puduarta Insani, beliau menyatakan bahwa pemeriksaan BPRS Puduarta Insani telah diselesaikan dengan cukup efektif. Metode yang digunakan oleh BPRS Puduarta Insani untuk memberikan dukungan khususnya 5C - *character, capacity, capital,*

condition, dan *collateral* menegakkan hal tersebut. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi jumlah resiko pembiayaan di masa depan. Nasabah yang secara konsisten tidak melakukan pembayaran dukungan tepat waktu akan mendapatkan subsidi sebesar 0,00069 x subsidi. Untuk mencegah hal ini, BPRS Puduarta Insani menjadikan komunikasi dengan nasabah sebagai hal yang penting seperti halnya dengan karyawan. Melalui komunikasi dengan nasabah, BPRS dapat mengetahui kondisi nasabah, sehingga mencegah nasabah menjadi terlalu tertekan untuk menerima bantuan. BPRS Puduarta Insani mampu bertahan dari bencana yang terjadi (Rikhi Rinanda. *Account Officer*, wawancara pribadi pada tanggal 30 Mei 2023).

BPRS Puduarta Insani sesuai dengan syariah, pedoman penawaran dan pembelian dilakukan terkait pertukaran properti. Keuntungan bank tidak ditetapkan di muka dan berubah menjadi harga pokok barang dagangan yang dijual. Sementara itu, jual beli *murabahah* adalah jual beli dimana bank menentukan berapa besar keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sedangkan nasabah sebagai pembeli. Biaya penjualan adalah harga jual bank dari penyedia barang di samping pendapatan bersih). Kedua pihak harus menyepakati biaya penjualan dan jangka waktu cicilan. Biaya penjualan dinyatakan dalam kontrak jual beli dan setelah disetujui, tidak dapat diubah selama masa berlakunya perjanjian. BPRS Puduarta Insani memiliki sistem dan prosedur pembiayaan *murabahah*.

Pembiayaan ini dilakukan dengan membiayai nasabah berdasarkan kebutuhan dan kepercayaan terhadap kemampuan bayar

dari nasabah. Pembiayaan *murabahah* pada BPTS Puduarta Insani bertujuan untuk pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif ialah untuk meningkatkan usaha atau produksi yang dapat menghasilkan barang atau jasa. Untuk pembiayaan konsumtif ialah pembiayaan yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi yang tidak ada penambahan barang/jasa yang dihasilkan, karena digunakan oleh seseorang atau badan usaha.

Sementara mengalihkan dukungan *murabahah* kepada klien, resiko para eksekutif telah dibuat melalui sistem pendanaan dengan perjanjian yang berbeda untuk menjauhkan diri dari potensi bahaya yang akan terjadi dan lebih jauh lagi, siklus pertaruhan dewan direksi atas perjanjian pendanaan ini diselesaikan sebagai langkah awal untuk melihat apakah klien yang direncanakan memenuhi syarat atau tidak untuk diberikan pembiayaan. Ada beberapa tahapan yang berbeda dalam siklus manajemen resiko. Proses administrasi peluang ini harus dilakukan pada semua faktor resiko subjektif dan kuantitatif yang mempengaruhi keadaan setiap bank. Ada empat fase dalam siklus manajemen resiko, khususnya:

a. Identifikasi

Proses pengendalian resiko melibatkan pemeriksaan sumber-sumber peluang di semua operasi bank dan memastikan bahwa setiap inisiatif atau aktivitas baru telah melalui evaluasi menyeluruh oleh koneksi dewan perjudian yang nyata sebelum diperkenalkan atau diimplementasikan. Dengan memeriksa semua faktor resiko, cara yang paling umum untuk memahami setiap potensi resiko adalah dengan menggunakan fase dewan perjudian dasar.

b. Pengukuran

Estimasi resiko diarahkan untuk mengukur bahaya yang mungkin muncul dari aktivitas dan item bank, serta untuk memperoleh gambaran tentang kecukupan pelaksanaan administrasi peluang. Model

estimasi pertaruhan yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan bank, ukuran dan kerumitan bank, keuntungan yang dapat diperoleh, dan pedoman yang sesuai.

c. Pemantauan

Pengamatan terhadap resiko yang telah dievaluasi terkait dengan operasi bisnis bank dan tingkat pengambilan resiko yang tepat dari para pemimpin merupakan proses pelaksanaan pemeriksaan resiko. Pimpinan unit kerja dan unit pelaksana melakukan pengamatan. Lembaga keuangan harus menyusun kerangka kerja dan metodologi yang persuasif untuk menghindari gangguan dalam siklus evaluasi taruhan. Hasil evaluasi ini diberikan kepada para pemimpin dalam bentuk laporan berulang tentang hal-hal yang berhubungan dengan taruhan, mendorong mereka untuk memikirkan inisiatif manajemen resiko dan kegiatan yang mendukung siklus kepala yang berkelanjutan.

d. Pengendalian

Tujuan dari pengendalian resiko adalah untuk meminimalkan atau menghilangkan resiko secara keseluruhan dengan tetap menjaga fleksibilitas taruhan bank, jumlah resiko yang dapat diambil, dan penerimaan taruhan. Di antara metode lainnya, pengendalian resiko dapat diimplementasikan melalui komponen pendukung seperti sekuritisasi aset, pembaharuan pembiayaan bank untuk memperhitungkan potensi kerugian, penggunaan alat kredit, dan jaminan. Pengendalian resiko dilakukan dengan mempertimbangkan konsekuensi dari penilaian estimasi peluang yang terkandung dalam semua item tindakan bank. Strategi pengendalian resiko harus mempertimbangkan pemeriksaan terhadap tingkat ketidakberuntungan yang diharapkan oleh bank serta mempertimbangkan keuntungan yang diperoleh dan biaya yang ditimbulkan.

Dalam hal dokumentasi pendukung, lembaga keuangan biasanya perlu melakukan pemeriksaan 5C, yang meliputi langkah-

langkah evaluasi berikut, untuk mengidentifikasi nasabah yang benar-benar siap menerima pembiayaan: 1. *Character* mengacu pada sifat dan watak calon nasabah yang terungkap melalui pertemuan, termasuk gaya hidup, dinamika keluarga, status sosial, dan semangat bermasyarakat. 2. *Capacity* yang secara jelas menyatakan kemampuan nasabah untuk melakukan pembayaran tambahan. 3. *Capital*, secara khusus meneliti sumber-sumber modal yang digunakan, termasuk jumlah modal yang diperlukan untuk mendukung usaha bisnis yang diusulkan dan jumlah modal sendiri yang akan diperoleh. (4). *Collateral*, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diberikan oleh klien yang diatur dikenal sebagai agunan. 5. *Condition* adalah bahwa negara atau perluasan sektor bisnis yang digunakan harus memiliki kapasitas untuk menghasilkan hasil yang luar biasa.

Strategi manajemen resiko adalah rencana yang dibuat dan diawasi dengan mempertimbangkan banyak faktor dengan harapan hasil dari rencana tersebut akan menguntungkan organisasi dalam jangka panjang. Mencari tahu bagaimana sebuah strategi akan mempengaruhi bisnis dalam jangka panjang, terutama dalam hal keuntungan yang stabil, adalah salah satu tujuan utama studi dalam strategi manajemen. Salah satu faktor yang mempengaruhi laba yang stabil adalah pertumbuhan penjualan yang stabil (Marbun & Jannah, 2022). Administrasi yang mengurus perpaduan ini sendiri merupakan ide 3R yang berfokus pada nasabah yang sepenuhnya berniat untuk mengalahkan murabahah yang rumit yang mendukung sebagai berikut:

1. *Rescheduling* yaitu berupaya mengurangi biaya pembiayaan dengan memodifikasi perjanjian pembiayaan dengan menyertakan jadwal pelunasan pembiayaan atau masa tenggang, baik yang mencantumkan jumlah cicilan maupun tidak.
2. *Reconditioning* upaya untuk menghemat pembiayaan dengan memodifikasi

sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian kredit, termasuk namun tidak terbatas pada penyesuaian durasi dan frekuensi; namun demikian, modifikasi tersebut tidak boleh dilakukan sebagai imbalan untuk mendapatkan pembiayaan yang lebih besar atau untuk mengubah sebagian atau seluruh pembiayaan menjadi ekuitas perusahaan.

3. *Restructuring* merupakan upaya penyelamatan melalui modifikasi persyaratan perjanjian pembiayaan atau mengubah seluruh atau sebagian pembiayaan menjadi ekuitas bank, baik dengan melakukan *rescheduling* atau *reconditioning*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan dapat dikatakan bahwa PT. BPRS Puduarta Insani telah menggunakan administrasi peluang dengan tepat karena telah mengelola resiko sesuai dengan hipotesis, yaitu dengan membuat perjanjian pada saat pengajuan permohonan sehingga pihak pendukung dapat menentukan kelayakan pemohon untuk mendapatkan pembiayaan sebagai langkah awal. Berikut tindakan yang dilakukan oleh PT. BPRS Puduarta Insani dalam melaksanakan penilaian resiko: (a). PT. BPRS Puduarta Insani telah melakukan diferensiasi resiko dengan mengidentifikasi kondisi nasabah yang ditunjukkan dengan standar 5C (*character, capacity, capital, condition, dan collateral*). b) Terdapat lima klasifikasi untuk estimasi resiko bank, yaitu kolektibilitas 1 (lancar), kolektibilitas 2 (dalam perhatian khusus), kolektibilitas 3 (kurang lancar), kolektibilitas 4 (mencurigakan), dan kolektibilitas 5 (macet). c) Pendukung yang mendorong dan menyelamatkan PT. BPRS Puduarta Insani dengan menyalurkan pembiayaan yang berisiko pada tingkat kolektibilitas tersebut telah memitigasi resiko yang terkait dengan perusahaan. (d). Apabila nasabah tidak mampu membayar komitmennya, maka PT. BPRS Puduarta Insani melakukan kontrol terhadap masalah tersebut dan mengambil tindakan penyelamatan, pengambilan

jaminan, penyelesaian melalui pengadilan, *holding conclusion*, *remaking*, dan pembatasan atau derivatif tagihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizi, Adelia., & Yanti, Nursantri. 2023. Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Puduarta Insani. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 3(2), p. 3825-3833.
- Aditya, Oka., & Naomi, Prima. 2017. Penerapan manajemen Resiko Perusahaan Dan Nilai Perusahaan Di Sektor Konstruksi Dan Properti. *Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 7(2), p. 167-180.
- Desda, Mia Muchia., & Yurasti. 2019. Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah Pada PT. BPR Swadaya Anak Nagari Bandarejo Simpang Empat Periode 2013-2018. *MBIA*, 18(1), p. 94-106.
- Hanafi, Mamduh M. 2014. *Resiko, Proses Manajemen Resiko, dan Enterprise Risk Management*. Modul Pembelajaran. Universitas Terbuka.
- Jureid. 2016. Manajemen Risiko Bank Islam (Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dalam Produk Pembiayaan Pada PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Panyabungan). *Journal Analytica Islamica*, 5(1), p. 81-107.
- Marbun, Tuti Damayanti., & Jannah, Nurul. 2022. Strategi Manajemen Resiko dalam Upaya Mengatasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada PT. BPRS Puduarta Insani Cabang UINSU. *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah*, 04(01), p. 71-89.
- Misra, Isra., Hakim, Sofyan., & Pramana, Agus. 2020. *Manajemen Resiko: Pendekatan Bisnis Ekonomi Syariah*. K-Media. Yogyakarta.
- Mulyati, ETTY. 2018. Penerapan Manajemen Resiko Sebagai Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan. *Supremasi : Jurnal Hukum*, 1(1), p. 34-48.
- Nengsih, Ifelda. 2022. Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar. *Jurnal Manajemen Dan Profesional*, 3(1), p. 13-24.
- Pradana, Yana Ayu., & Rikumahu, Brady. 2014. Penerapan Manajemen Resiko terhadap Perwujudan Good Corporate Governance pada Perusahaan Asuransi. *Trikonomika* 13(2), p. 195-204.
- Tanjung, Sri Devita. 2020. Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Penyaluran Pembiayaan Murabahah Pada BPRS Puduarta Insani Tembung. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Siregar, Halimah. 2017. Analisis Strategi Mitigasi Risiko Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Puduarta Insani Tembung. *Skripsi*, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.
- Wandasari, Sofia. 2019. Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Dalam Pengelolaan Pembiayaan dan Modal Kerja Pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Yahya, Mhd., Nasution, Dina Aulia., & Nasution, Annio Indah Lestari. 2022. Manajemen Resiko Gadai Emas Pada UPS PT. Pegadaian Syariah Panyabungan Kota. *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)*, 2(2), p. 369-380.
- Yudha, Syuhada Fela., Soemitra, Andri., & Nawawi, Zuhri M. 2023. Manajemen Resiko Bank Wakaf. *Jurnal EMT KITA*, 7(2), p. 362-372.

- Yulianti, Rahmani Timorita. 2009. Manajemen Resiko Perbankan Syari'ah. *La_Riba*, 3(2), p. 151–165.
- Zulfa, Moch. Solachuddin. 2014. Dalam Operasional Pembiayaan Murabahah Di BMT Amanah. *Iqtishadia*, 7(1), p. 157–178.